

**ASAS KEMASLAHATAN DAN APLIKASINYA DALAM
UU PERBANKAN NO. 10 TAHUN 1998
(STUDI ATAS PRODUK BANK SYARIAH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA (S-1)
AGAMA ISLAM DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**AHMAD SODIQ
NIM : 97382966**

DI BAWAH BIMBINGAN :

**Drs. H. SYAFA'UL MUDAWAM, MA. MM.
Drs. A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE.**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001/1422**

ABSTRAK

Pencarian format tentang perbankan melalui peraturan Undang-Undang Perekonomian khususnya perbankan sangat gencar dilakukan, terutama di Negara Islam. Hal ini dilakukan karena munculnya masalah kontemporer misalnya bank, yang dalam hukum muamalat klasik belum dapat mengadopsi perkembangan itu, sehingga wajar kalau kemaslahatan dibidang perekonomian kurang bisa dirasakan. Untuk memunculkan kembali kemaslahatan tersebut dibutuhkan reformasi hukum muamalat yang bisa diterapkan dalam dunia perbankan. Dalam rangka itu para fuqaha telah membuat suatu pengembangan metode hukum, yang disebut metode ijtihad yang berpusat pada satu titik tujuan yaitu menarik maslahat dan menolak mafsadat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian doktrinal yaitu usaha penemuan asas dan falsafah dari hukumnya dengan memanfaatkan metode deskriptif, dengan pendekatan normative yang terdiri dari pendekatan legal formal syar'i dan legal formal yuridis. Sumber datanya UU No.10 Th. 1998, pasal 1 butir 13 tentang Perbankan yang berkaitan dengan produk bank syari'ah. Analisa datanya menggunakan cara berfikir induktif.

Asas kemaslahatan yang terkandung dalam produk bank syari'ah adalah masalah mu'tabarah, karena pada prinsipnya semua produk tersebut mendapat legitimasi dari nas al-Qur'an dan al-Hadis. Metode yang dikembangkan dalam ijtihad dari produk fiqh klasik ke produk bank Syari'ah adalah metode ijtihad integrative (gabungan) yaitu terdiri dari ijtihad insya'i dan tarjihi. Karena pengembangan produk bank syari'ah berangkat dari fiqh muamalat yang dihasilkan oleh ulama terdahulu, kemudian teknis penerapan tersebut ditambah unsur-unsur baru agar sesuai dengan dunia perbankan. Sedangkan dalam reformasi hukum sudah pada dataran substantif dan regulatif karena sudah menyangkut substansi Hukum muamalat dan mencakup pula administratifnya.

Key word: UU Perbankan, Bank Syari'ah, muamalat, kemaslahatan

Drs. H. Syafa'ul Mudawam, MA. MM.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. Ahmad Sodiq

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap Skripsi saudara :

N a m a : Ahmad Sodiq

N I M : 9738 2966

Jurusan : Muamalat

yang berjudul "ASAS KEMASLAHATAN DAN APLIKASINYA
DALAM UU PERBANKAN NO. 10 TAHUN 1998" (STUDI ATAS
PRODUK BANK SYARIAH), maka kami menyetujui agar Skripsi
ini segera diuji di depan sidang munaqasyah, dalam waktu yang tidak
terlalu lama.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

2 Safar 1422 H
Yogyakarta, 26 April 2001 M

Dosen Pembimbing I



Drs. H. Syafaa'ul Mudawam, MA. MM.
NIP : 150 240 121

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Ahmad Sodik
Lampiran : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Skripsi Saudara :

N a m a : Ahmad Sodik
N I M : 9738 2966
Jurusan : Muamalat


yang berjudul "ASAS KEMASLAHATAN DAN APLIKASINYA DALAM UU PERBANKAN NO. 10 TAHUN 1998" (STUDI ATAS PRODUK BANK SYARI'AH), Maka kami menyetujui agar Skripsi ini segera diuji di depan sidang Munaqasyah, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

4 Muharram 1422 H
Yogyakarta, 29 Maret 2001 M

Pembimbing II



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE.
NIP. 150 253 887

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

ASAS KEMASLAHATAN DAN APLIKASINYA DALAM
UU PERBANKAN NO. 10 TAHUN 1998
(STUDI ATAS PRODUK BANK SYARIAH)

yang disusun oleh

Ahmad Sodik
9738 2966

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasyah pada tanggal, 15 Mei 2001 M / 21 Safar 122 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam hukum Islam.

14 Rabi'ul Awal H
Yogyakarta, 6 Juni 2001 M



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP : 150 228 207

Pembimbing I

Drs. H. Syafa'ul Mudawam, MA. MM.
NIP : 150 240 121

Penguji I

Drs. H. Svafa'ul Mudawam, MA. MM
NIP : 150 240 121

Sekretaris Sidang

Fatma Amilia, S.Ag
NIP : 150 277 618

Pembimbing II

Drs. A. Yusuf Khoirudin, SE.
NIP : 150 253 887

Penguji II

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP : 150 071 105

HALAMAN MOTTO

*Dan sekiranya penduduk negeri beriman
dan bertaqwa, pastilah kami akan
melimpahkan kepada mereka
berkah dari langit dan bumi,
tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami),
maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka.*

(QS. Al- A'raf : 96)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kepada Almamaterku
Sebagai tanda terima kasihku*

*Kepada kedua orang tuaku
Sebagai tanda baktiku*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . اللَّهُمَّ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ . آمِينَ


Segala puji bagi Allah SWT yang selalu melimpahkan hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusunan Skripsi ini dapat dilakukan dengan baik, tak lupa juga kepada yang telah berjasa selama masa pendidikan, penulis menyampaikan banyak terima kasih :

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Syafa'ul Mudawam, MA. MM. Dan Bapak Drs. A. Yusuf Khoirudin, SE. selaku konsultan penulisan Skripsi.
3. Ketua dan Sekretaris jurusan Muamalat fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. Muhyiddin, selaku penasehat akademik.
5. Seluruh jajaran Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Semua Pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga amal yang telah disumbangkan mendapat pahala yang setimpal.

25 Zulhijjah 1422 H
Yogyakarta, 20 Maret 2001 M

Penulis



Ahmad Sodik
9738 2966

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

(Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988
Nomor 158/1987 dan 054b/U/1987)

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|---------------------------|
| ا | alif | - | Tidak dilambangkan |
| ب | ba` | b | - |
| ت | ta` | t | - |
| ث | sa` | ṡ | s dengan titik diatasnya |
| ج | jim | j | - |
| ح | ha` | ḥ | h dengan titik dibawahnya |
| خ | kha` | kh | - |
| د | dal | d | - |
| ذ | zal | ẓ | z dengan titik diatasnya |
| ر | ra` | r | - |
| ز | zai | z | - |
| س | sin | s | - |
| ش | syin | sy | - |
| ص | ṣad | ṣ | s dengan titik dibawahnya |
| ض | ḍad | ḍ | d dengan titik dibawahnya |
| ط | ta` | t | t dengan titik dibawahnya |
| ظ | za` | ẓ | z dengan titik dibawahnya |

| | | | |
|---|--------|---|--|
| ع | ain | | koma terbalik, karena kesulitan teknis diganti apostrof |
| غ | ġain | ġ | - |
| ف | fa` | f | - |
| ق | qaf | q | - |
| ك | kaf | k | - |
| ل | lam | l | - |
| م | mim | m | - |
| ن | nun | n | - |
| و | wawu | w | - |
| ه | ha` | h | - |
| ء | hamzah | ` | apostrof (`) tetapi lambang ini tidak digunakan untuk hamzah diawal kata |
| ي | ya` | y | - |

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

جَدّ ditulis *jaddun*
 عَدَّة Ditulis *`iddah*

III. Ta` Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*.

ترکہ ditulis *tirkah*

کالالہ ditulis *kalālah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena barangkali dengan kata lain, ditulis *t*.

IV. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dammah (ُ) ditulis u.

V. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī, dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. fathah + alif, ditulis ā

کتاب ditulis *kitāb*

2. fathah + ya` mati ditulis ā

یسیٰ ditulis *yas`ā*

3. kasrah + ya ditulis i

میراث ditulis *mīrās*

4. dammah + wawu mati, ditulis ū

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

1. fathah + ya` mati ditulis ai

انشیٰیٰ ditulis *unṣayain*

2. fathah + wawu mati, ditulis au

اولاد ditulis *aulād*

VII. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan

Dengan Apostrof

أَنْتُمْ Ditulis *a`antum*

مُؤَسَّسَةٌ Ditulis *mu`assasah*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al

الحِجَرَاتِ ditulis *Al-Hujurāt*

البَقَرَةِ ditulis *Al-Baqarah*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.

النِّسَاءِ ditulis *An-nisā`*

النَّوَاوِي ditulis *An-nawāwī*

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Diperbaharui (EYD)

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

Dalam hal ini ada dua macam cara :

1. Berdasarkan penulisan kata demi kata.
2. Berdasarkan bunyi atau pengucapan setiap kata dalam rangkaian tersebut.

السَّيِّدِ سَابِقِ ditulis *Al-Sayyid Sābiq*

ذَوِي الْفُرُودِ ditulis *zawī al-furūd*

فَقْهَ السُّنَنَةِ ditulis *Fiqh al-sunnah*

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------|--|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN NOTA DINAS | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| HALAMAN MOTTO | |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | |
| HALAMAN TRANSLITERASI | |
| DAFTAR ISI | |

| | | |
|------------|---|--------|
| BAB I | : PENDAHULUAN..... | 1 |
| | A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| | B. Pokok masalah | 10 |
| | C. Tujuan Dan Kegunaan | 11 |
| | D. Telaah Pustaka | 11 |
| | E. Kerangka Teoretik | 18 |
| | F. Metode Penelitian | 24 |
| | G. Sistematika Pembahasan | 26 |
| BAB II | : TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MASLAHAH</i> DAN IJTIHAD..... | 29 |
| | A. Pengertian <i>Maslahah</i> | 29 |
| | B. Macam-macam <i>Maslahah</i> | 31 |
| | C. <i>Maslahah</i> di Bidang Muamalah Maliyah..... | 38 |
| | D. Pendapat Ulama Tentang <i>Maslahah</i> | 46 |
| | E. Hakikat dan Kedudukan Ijtihad | 55 |

| | |
|---|----|
| E. 1. Hakikat Ijtihad | 60 |
| E. 2. Kedudukan Ijtihad | 72 |
| F. Ijtihad dalam Masalah-masalah Kontemporer | |
| Perekonomian | 77 |
| F. 1. <i>Ijtihad Intiqā'ī</i> atau <i>Tarjīhi</i> | 82 |
| F. 2. <i>Ijtihad Insyā'ī</i> atau <i>Ijtihad Ibtida'ī</i> | 85 |
| F. 3. Integrasi antara <i>Ijtihad Intiqā'ī</i> dan <i>Insyā'ī</i> | 88 |
| G. Hubungan Antara Ijtihad dan Kemaslahatan | |
| Ekonomi | 89 |

| | | |
|---|--|-----|
| BAB III | : UNDANG-UNDANG PERBANKAN NO. 10 TAHUN | |
| | 1998 TENTANG PERBANKAN..... | 97 |
| A. Latar Belakang Undang-undang No. 10 Tahun 1998 | | |
| Tentang Perbankan | | 97 |
| B. Peraturan Perundang-undangan Bagi | | |
| Bank Syariah | | 105 |
| C. Peraturan Produk Bank Syariah dalam Fiqh dan | | |
| UU Perbankan No. 10/1998 | | 113 |
| C.1. Peraturan Produk Bank Syari'ah Dalam Fiqh .. | | 116 |
| C.2. Peraturan Produk Bank Syariah Dalam | | |
| UU Perbankan No. 10/1998 | | 127 |

| | | |
|----------------------|---|-----|
| BAB IV | : ANALISIS PRODUK BANK SYARIAH DENGAN ASAS KEMASLAHATAN DAN METODE IJTIHAD..... | 144 |
| A. | Analisis Produk Bank Syariah dengan Asas Kemaslahatan..... | 146 |
| B. | Analisis Produk Bank Syariah Dengan Metode Ijtihad | 154 |
| BAB V | : PENUTUP | 161 |
| A. | Kesimpulan | 161 |
| B. | Saran-saran | 161 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 163 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN : | | |
| LAMPIRAN I..... | | I |
| LAMPIRAN II | | VII |
| LAMPIRAN III | | XIV |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

✕ Dalam kurun waktu setengah abad terakhir ini setidaknya ada tiga *fase* dalam perkembangan ekonomi Islam, *fase* pertama sekitar tahun tiga puluhan, Cendekiawan dan Ulama meskipun tidak mempunyai pendidikan formal dalam bidang ekonomi, berhasil memahami dengan jelas problem-problem sosio ekonomi zaman ini sekaligus menawarkan pendekatan-pendekatan yang islami terhadap permasalahan yang ada dengan menceburkan diri dengan masalah-masalah bunga. *Fase* kedua, para ekonom muslim telah mengabdikan diri secara lebih serius untuk mengembangkan aspek-aspek tertentu sistem moneter Islam. Analisis ekonomi yang beranjak dari rasional Islam atas larangan riba semakin menonjol dan berupaya mengganti sistem keuangan dan perbankan dengan sistem yang bebas riba (*an interest free- banking system*).. *Fase* ketiga para ekonom muslim telah berupaya mengabdikan diri dengan berupaya membangun lembaga keuangan dengan sistem perbankan yang bebas bunga di sektor pemerintah dan swasta.¹⁾ Pada tahun enam puluhan larangan riba menjadi salah satu diskusi di antara Umat Islam. Ini adalah salah satu konsekuensi dari persepsi bahwa bunga bank adalah riba dan berlakunya

¹⁾ Umer Chapra, *Sistem Moneter Menurut Islam*, alih bahasa Lukman Hakim (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1997), hlm. XI-XIII.

bunga dalam sistem perbankan dunia sekarang.²⁾ Untuk menciptakan sistem perbankan yang bebas bunga maka pada tahun 1975 didirikan Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank, IDB*) yang dibentuk berdasarkan deklarasi yang dikeluarkan oleh konferensi menteri-menteri keuangan Islam.³⁾

Dalam skala nasional, perbankan Indonesia juga mengalami perkembangan yang pesat dengan adanya perbankan bebas bunga ini, ada dua jenis perbankan yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Umum ini mempunyai dua sistem usaha yaitu secara konvensional dan bank yang berdasarkan Syariah (bagi hasil) yang disebut dengan Bank Islam.⁴⁾ Operasi bank konvensional sebagian besar ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui pelayanan dan bunga yang menarik.⁵⁾ Sistem ini sangat berbeda dengan Bank Syariah, sebab bank ini beroperasinya berdasarkan prinsip-prinsip muamalat dalam Syariah yang mengacu pada al-Qur'an dan al-Hadits.⁶⁾ Istilah lain yang digunakan menyebut Bank Syariah adalah Bank Islam. Secara akademis, istilah Islam dan Syariah memang berbeda tetapi secara teknis untuk penyebutan Bank

²⁾ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest* (New York: E.J. Brill Leiden, The Netherlands, 1996), hlm. 77.

³⁾ Mohammad Addul Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, alih bahasa Nastangin (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1993), hlm. 191-192.

⁴⁾ UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, Cet. II (Jakarta : Sinar Grafika, 1998), Pasal I butir 3 dan 4, hlm. 9.

⁵⁾ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Cet. I (Yogyakarta: UUI Press, 2000), hlm. 155.

Islam dan Bank Syariah mempunyai arti yang sama. Jadi Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.⁷⁾ ✕

Bank Konvensional yang beroperasi berdasarkan bunga itu selalu cenderung untuk mendapatkan keuntungan dari bunga tersebut dengan jangka waktu yang pendek dan pasti. Sepintas memang mempunyai jasa yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun semua itu tanpa memperhatikan kepentingan sosial maupun industri. Hal ini menyebabkan ketidakadilan karena terkonsentrasinya uang pada segelintir orang.⁸⁾ Hanya kaum kapitalis dan hartawan yang cenderung diuntungkan dengan sistem bunga ini.⁹⁾

Dalam dunia usaha, seorang pengusaha yang berani mengambil resiko dalam investasi misalnya, harus memikul besarnya pungutan bunga yang jauh di atas modal yang ia pinjam, sehingga apabila berhasil hanya mendapatkan keuntungan yang hanya sedikit dan atau sama sekali tidak memperoleh. Di sisi lain para pemasok modal dijamin dengan adanya bunga yang telah ditentukan oleh bank. Ini sungguh tidak mencerminkan suatu keadilan antara pengusaha

⁶⁾ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Memahami Bank Islam*, Cet I (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), hlm.1.

⁷⁾ Warkum Sumitro, *Azaz-Azaz Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, Cet I (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.5.

⁸⁾ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soerono dan Nastangin (Yogyakarta : PT Dana Bakti Wakaf, 1996), hlm. 337.

⁹⁾ Muhammad Najetullah Siddiqi, *Bank Islam*, alih bahasa Asep Hikmat Suhendi (Bandung : Pustaka, 1983), hlm.V.

dan pemasok modal.¹⁰⁾ Meskipun tingkat suku bunga tinggi yang sampai pengusaha tidak mampu membayarnya namun karena pengusaha memerlukan likuiditas, maka ia pun mengambilnya dan akhirnya tidak mampu mengembalikannya sehingga menimbulkan kredit macet.¹¹⁾ Kerjasama yang terjadi antara bank dan nasabah tidak atas dasar kemitraan tetapi berdasarkan hutang piutang dengan bunga. Selain itu sistem bunga yang diterapkan oleh bank menimbulkan laju inflasi yang tinggi, karena ada kecenderungan bank-bank untuk memberikan kredit secara berlebihan. Inflasi ini dianggap sebagai penurunan daya beli yang terjadi karena jumlah uang yang beredar terlalu besar, sehingga keterkaitan antara sektor riil dan moneter tidak seimbang.¹²⁾

Contoh di atas menunjukan dampak negatif dari sistem perbankan konvensional yang dinilai gagal dalam menjalankan salah satu tugasnya sebagai lembaga keuangan yaitu mempertahankan kestabilan ekonomi dan mendorong perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat.¹³⁾ Praktek penggunaan uang dengan bunga justru menimbulkan

¹⁰⁾ Afzalur Rahman, *Doktrin*., hlm.328.

¹¹⁾ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Cet. 1 (Jakarta : Alvabet, 1999), hlm. VII.

¹²⁾ *Ibid*., hlm. VI.

¹³⁾ Muhammad Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, alih bahasa Achmad Rais (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm.32.

malapetaka dalam perekonomian,¹⁴⁾ karena praktek itu termasuk menggunakan cara yang batil yang bertentangan dengan ketentuan nilai agama.¹⁵⁾

Di sisi lain sistem bunga perbankan konvensional sampai saat ini pun masih menjadi pembicaraan diantara para ahli hukum Islam tentang ketentuan hukumnya, halal atau haram. Hasilnya pun belum berakhir karena masih adanya pro dan kontra terhadap bunga bank ketika dikaitkan dengan riba, apabila riba jelas hal ini dilarang sebagaimana firman Allah SWT:

وما آتيتم ممن زبأ ليربوا فإموال الناس فلا يربوا
عند الله وما آتيتم ممن زكوة تريدون

وجه الله فأولئك هم المضعفون¹⁶⁾

Ayat di atas menjelaskan definisi riba yang sekaligus merupakan yang pertama kali turun, kemudian Allah menegaskan lagi dalam firman-Nya :

الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي
يتخبطه الشيطان من المس¹⁷⁾ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع
مثل الربوا وأحل الله البيع وحرم الربوا¹⁸⁾ فمن جاءه

¹⁴⁾ Muhammad, *Lembaga-Lembaga..*, hlm.124.

¹⁵⁾ Muhammad Quraishy Sihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. IX (Bandung : Mizan, 1999), hlm, 402-403.

¹⁶⁾ Ar - Rum (30) : 39.

مَوْعِظَةً مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ^{١٧} وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ

عَاد فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^{١٨} يَسْحَقُ اللَّهُ

الرِّبَاوِيرَ بِالصَّدَقَاتِ^{١٧} وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Selanjutnya masih dalam surat yang sama Allah juga berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ^{١٩} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ^{٢٠}

وَإِن تَبَيَّنْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ^{١٨} لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Selain itu dalam ayat lain Allah juga berfirman tentang riba yang dapat membuka definisi lain tentang riba yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً^{٢١}

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ^{١٩}

Kemudian ayat riba yang terakhir adalah dalam firman – Nya :

¹⁷⁾ Al-Baqarah (2) : 275-276.

¹⁸⁾ Al-Baqarah (2) : 278-279.

¹⁹⁾ Ali-Imran (3) : 130.

واخذهم الربوا وقد تموا عنه واحكامهم اموال الناس

20) يا ايها اهل مكة واعتدنا لك قريتين منهم عذبا يا ايها

juga hadits Nabi Muhammad SAW :

أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم

أكل الربوا وموكله وكاتبه وشاهديه

21) وقال : هم سواء

Kenyataan ini membuat umat menjadi ragu-ragu dan bersikap mendua. Di satu sisi pihak perkembangan ekonomi moderen menuntut untuk berhubungan dengan bank tetapi di lain pihak dalam hati sanubari masih kuwatir dan takut akan ribanya bunga tersebut karena dilarang oleh ajaran Islam. Berangkat dari permasalahan umat inilah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencari format perbankan baru dengan berupaya mendirikan bank yang beroperasi dengan

²⁰⁾ An-Nisa' (4) : 161.

²¹⁾ Al-Hafiz Ibn Hajar al -'Asqalanī, *Bulūḡul Marām* (Beirut: Dār al- Fikr, 1995), hlm. 145.

prinsip Syariah Islam. Bank itu adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang resmi didirikan pada tanggal 1 Nopember 1991.²²⁾ Berdirinya bank ini menunjukan suatu prestasi MUI dalam menggali nilai-nilai Islam masuk dalam dunia perbankan.

Operasinya bank Syariah ini mendapat respon bagus dari pemerintah dengan memasukannya ke dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 jo UU No.7 Tahun 1992 sebagai pengganti UU lama (UU No.14 Tahun 1967), dengan demikian di Indonesia ada dua sistem perbankan yang beroperasi yaitu bank bagi hasil dan bank konvensional. Hal ini menyebabkan suburnya bisnis perbankan yang kompetitif, tetapi juga memberikan pilihan pada orang tertentu yang sebelumnya melarang dirinya sendiri, karena alasan keagamaan untuk melakukan transaksi dengan bank-bank yang bersistem bunga.²³⁾ Undang-undang baru ini juga mengatur secara tegas ketentuan-ketentuan mengenai bank berdasarkan prinsip Syariah Islam. Bahkan juga memberikan yang luas bagi perbankan konvensional untuk ikut serta menangani transaksi-transaksi perbankan Syariah, antara lain dengan membuka kantor-kantor cabang yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, misalnya ada BNI Syariah, Mandiri Syariah dan BPR Syariah.²⁴⁾

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 butir 13 menyebutkan bahwa :

²²⁾ Warkum Sumitro, *Azaz-Azaz Perbankan* ., hlm.74.

²³⁾ Iwan Triuwono, *Organisasi dan Akutansi Syariah*, Cet. I (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2000), hlm.101.

²⁴⁾ Zainal Arifin, *Memahami Bank Syariah* ., hlm, XI.

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan / atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).²⁵⁾

Isi pasal di atas menyebutkan adanya transaksi-transaksi yang merupakan bagian dari produk perbankan Syariah. Produk tersebut konsep dasarnya sudah biasa dilaksanakan pada masa silam. Sistem operasional dari ajaran fiqh klasik inilah kemudian ditransformasikan dan diterapkan dalam perbankan Islam. Proses ini lebih mendapat dukungan Ulama dalam upaya menghindari riba.²⁶⁾

Pencarian format tentang perbankan melalui peraturan Undang-Undang perekonomian khususnya perbankan ternyata sangat gencar dilakukan, terutama di negara Islam. Hal ini dilakukan karena munculnya masalah kontemporer misalnya bank, yang dalam hukum muamalat klasik belum dapat mengadopsi perkembangan itu. Sehingga wajar kalau kemaslahatan di bidang perekonomian kurang bisa dirasakan. Untuk memunculkan kembali kemaslahatan tersebut maka dibutuhkan reformasi hukum muamalat yang bisa diterapkan dalam dunia perbankan. Dalam rangka melakukan pengembangan hukum itu para Fuqaha telah membuat suatu pengembangan metode hukum

²⁵⁾ UU. No. 10 Th. 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 Butir 13.

²⁶⁾ *The Concise Encyclopedia of Islam*, Cyril Glasse, alih bahasa Grufron A Mas'adi, Cet. 1 (Jakarta : PT Grafindo Persada, 1999), hlm. 261.

baik terhadap hukum yang sudah ada maupun persoalan baru yang belum ada status hukumnya. Metode itu sering disebut metode ijtihad yang berpusat pada satu titik tujuan yaitu menarik maslahat dan menolak mafsadat.

Berhubungan dengan metode pengembangan hukum perbankan yang berangkat dari ajaran-ajaran Islam tentang transaksi-transaksi yang halal, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat, maka menarik untuk diteliti bagaimana metode pengembangan hukum fiqh muamalat klasik ke dalam hukum perbankan di Indonesia khususnya berkaitan produk-produk bank Bank Syariah dan bagaimana sifat kemaslahatan yang terkandung dalam UU Perbankan yang terdapat pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang produk bank Syariah yang terdapat dalam pasal 1 butir 13.

B. Pokok Masalah.

Dalam rangka penyusunan karya ilmiah, peranan perumusan masalah sangat penting, guna memberikan suatu gambaran yang disajikan dalam skripsi ini, agar dapat mempermudah kejelasan konsep dan memberikan arah yang benar pada pembahasan berikutnya.

Dari rangkaian latar belakang masalah diatas, dapat dikemukakan beberapa pokok masalah yang dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana asas kemaslahatan yang terkandung dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan produk-produk bank Syariah dalam pasal 1 butir 13 ?.

2. Bagaimana metode Pengembangan hukum atau ijihad dalam mereformasi fiqh muamalat untuk melahirkan produk-produk bank Syariah dalam Undang-Undang tersebut ?.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bentuk atau sifat asas kemaslahatan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan berkaitan dengan produk-produknya yang terdapat dalam pasal 1 butir 13.
2. Untuk menjelaskan metode ijihad dalam Undang-Undang tersebut berkaitan dengan produk-produknya.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan bisa diperoleh dari kajian ini adalah :

1. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut dalam menetapkan asas kemaslahatan di bidang UU Perbankan.
2. Sebagai sumbangan khasanah keilmuan kepustakaan hukum Islam, terutama masalah asas kemaslahatan dan UU Perbankan Syariah dalam masyarakat yang serba moderen.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap asas, asas kemaslahatan terhadap Undang-undang perbankan (baca : UU No.10 Tahun 1998), menarik untuk dilakukan karena berkaitan dengan semangat atau ruh kemaslahatan dalam Undang-undang

tersebut, namun hingga saat ini, sejauh pengetahuan penulis, belum ada yang melakukannya. Memang sejak diundangkan UU Perbankan No.10 Tahun 1998 jo UU No.7/1992 telah banyak dari praktisi ekonomi perbankan, akademisi ataupun ahli hukum perbankan yang telah melakukan penelitian untuk memberikan penjelasan tentang Undang-undang tersebut baik menyangkut isi pokoknya maupun peraturan-peraturan pemerintah yang menjadi dasar operasinya bank Konvensional dan bank Syariah. Akan tetapi, tulisan-tulisan hanya sebatas buku-buku, penelitian dan artikel-artikel yang lebih banyak mengacu tentang perbankan syariah dan kedudukannya dalam UU Perbankan di Indonesia. Ada juga yang meneliti tentang praktek produk perbankan syariah dengan mengkritisi keabsahan produk tersebut, sehingga lebih terkonsentrasi pada operasinya. Jadi sampai saat ini belum ada penelitian yang berkaitan dengan pencarian asas kemaslahatan yang ada dalam UU tersebut yang menjadi semangat atau ruhnya. Dengan demikian berarti *maṣlahah* yang merupakan tujuan disyariatkannya hukum Islam harus bisa diketahui dan dirasakan dalam mengembangkan hukum Islam termasuk di dalamnya pengembangan fiqh Muamalat menjadi salah satu produk yang tercantum dalam Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Inti dari *maṣlahah* ini adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemadharatan sebagaimana diungkapkan al-Ġazālī dalam kitab *al-Mustasfā*. Sementara itu asy-Syatibi menyatakan bahwasannya hukum-hukum Muamalat dan maksud-maksud Syariah dapat diketahui dengan menggunakan

akal dan pada dasarnya Syariah itu didasarkan pada menghargai kemaslahatan yaitu mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemadaratan.²⁷⁾

Mereka, yaitu para penulis yang disingung di atas antara lain adalah Karnaen Perwataatmadja, Muhammad Syafi'i Antonio, Widjanarto, Zainul Arifin, mohammad, Iwan Triyuwono, Warkum Sumitro, Sutan Remi Syahdeni, Syamsul Anwar. Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, kedua tokoh ini menulis tiga tema pokok tentang bank Syariah yang meliputi konsep dan prinsip-prinsipnya operasional bank Islam,²⁸⁾ sejarah perbankan Islam dunia yaitu *Islamic Development Bank*,²⁹⁾ terakhir membahas tentang bank Islam di Indonesia yaitu bank Muamalat dan BPR Syariah.³⁰⁾ Sehingga buku ini lebih cenderung memperkenalkan beberapa aspek bank Islam sekaligus menjelaskan konsep dan operasionalnya sistem perbankan alternatif.³¹⁾ Buku ini sangat banyak memiliki kesamaan dengan karya Warkum Sumirto, namun di dalam bukunya Dia juga menambahkan peraturan bank Islam sesuai dengan UU No.10/1992 dan mencantumkan lembaga-lembaga keuangan non bank, misalnya asuransi takaful.³²⁾ Berbeda dengan Widjanarto, ahli hukum perbankan sekaligus akademisi ini dalam

²⁷⁾ Muhammad Hasbi asy-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. V (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 345.

²⁸⁾ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Islam.*, hlm.1-6.

²⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 55-60.

³⁰⁾ *Ibid.*, hlm.95-100.

³¹⁾ *Ibid.*, hlm.VII.

³²⁾ Warkum Sumitro, *Azaz-Azaz Perbankan Islam.*, hlm. 141.

bukunya hukum dan ketentuan Perbankan di Indonesia menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar praktek pelaksanaan operasional perbankan baik bank konvensional ataupun bank Syariah, namun di awalnya juga menjelaskan perbankan secara umum.³³⁾

Sementara itu Zainal Arifin, mantan Direktur Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam makalahnya telah membahas secara detail produk-produk perbankan Syariah yang telah beroperasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat, dalam hal ini beliau mengatakan adanya keluhan terhadap produk-produk bank Syariah adalah karena sedikitnya produk yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan usaha usaha bank Syariah untuk mengolah produk agar bisa kompetitif dengan produk lainnya di dunia perbankan, serta bisa diadaptasikan dengan teknologi yang akan dan sedang berkembang.³⁴⁾ Sementara itu Zainul Bahar Noor, juga mantan Direktur BMI, dalam artikelnya menulis tentang dilema bank Islam di tengah-tengah tuntutan umat, yang menurutnya diperlukan kesabaran dan pengertian umat untuk mewujudkan cita-cita bank Syariah.³⁵⁾ Berbeda dengan Zainul Arifin, Muhammad, dalam bukunya lembaga keuangan umat kontemporer dan Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, kedua buku ini lebih memberikan penjelasan teori operasional dalam produk-

³³⁾ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Cet. II (Jakarta : PT Intermasa, 1995), hlm. IX.

³⁴⁾ Zainal Arifin, *Produk Bank Syariah*, Cet I (Jakarta: Alfabet, 1999), hlm.198.

³⁵⁾ Zaenul Bahar Noor, " Dilema BMI Ditengah Tuntutan Umat", *Ulumul Qur'an*, No.4, Vol. VI (Desember, 1995), hlm. 60.

produk bank Syariah, di samping landasan dasar filsafat (*philosophical foundations*), ada lima dasar filsafat yang mendasari konsep pembangunan ekonomi Islam, masing-masing adalah *tauhid uluhiyah*, *tauhid rububiyah*, *khalifah*, *tazkiyah* dan *al-falah*.³⁶⁾ Kemudian mengimplementasikan lima dasar nilai filsafat tersebut ke dalam lembaga keuangan Islam, baik itu bank maupun ke dalam peraturan perundang-undangannya. Sehingga segala macam praktek lembaga keuangan harus berpijak pada dasar di atas yang merupakan prinsip syariah Islam,³⁷⁾ komitmen terhadap ajaran Islam yang mendasari operasional bank Syariah harus berjalan dengan *istiqamah*, artinya tidak perlu takut dalam persaingan dengan bank konvensional ketika menerapkan bagi hasil. Adanya transparansi tentunya akan menambah kepercayaan masyarakat karena tidak semua masyarakat adalah materialis, dengan demikian nasabah akan konsisten (*istiqamah*) dalam praktek bagi hasil.³⁸⁾ Sedangkan Iwan Triuwono dalam kesimpulan bukunya yang berjudul, Organisasi dan Akutansi Syariah menyatakan sejarah munculnya bank-bank Islam di Indonesia yang dipengaruhi oleh situasi lain yang terjadi pada waktu itu. Situasi itu membawa diri ke arah tertentu berkaitan dengan bagaimana diri (-diri) bisa mendefinisikan situasi dan bertindak terhadapnya. Situasi yang menghalangi berdirinya bank Islam adalah perdebatan panjang mengenai riba dan peraturan perbankan yang berubah,

³⁶⁾ Muhammad, *Lembaga Keuangan*, hlm. 4.

³⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁸⁾ *Ibid.*, hlm.179.

maka situasi itu juga berubah.³⁹⁾ Jadi lebih mengacu pada sejarah bank Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Buku yang ditulis oleh Sutan Remi Sjahdeini dengan judul *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia* menjelaskan secara umum isi tentang bank Islam dan produk-produknya secara menyeluruh serta dasar hukum Islam yang digunakan landasan baik dari al-Qur'an maupun dari literatur fiqh klasik, selain itu juga menyoal produk mudharabah dan murabahah dalam praktek perbankan Islam moderen di Indonesia sekarang ini berdasarkan analisa produk mudharabah pada zaman dahulu.⁴⁰⁾ Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Anwar, Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentang *bai' mu'ajjal*, salah satu produk bank syariah, mengenai kedudukan hukum produk tersebut berkesimpulan bahwa produk tersebut adalah syah secara Syar'i. Namun produk ini menurut etos ekonomi belum ideal karena masih adanya unsur *pre – determined rate of return* (tingkat keuntungan yang ditetapkan secara pasti dimuka). Oleh karena itu otoritas moneter Islam di berbagai bank hendaknya berusaha memperbanyak produk mudharabah dan musyarakah.⁴¹⁾

Muhammad Syafi'i Antonio, seorang santri dan ahli perbankan Islam yang belum lama jam terbangnya ini telah menulis tiga buah buku tentang

³⁹⁾ Iwan Triuwono, *Akuntansi Syariah*., hlm.20.

⁴⁰⁾ Sutan Remi Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet I (Jakarta : Grafiti, 1999), hlm. 120.

⁴¹⁾ Syamsul Anwar, *Permasalahan Produk Bank Syariah : Studi tentang Bai' mua'jjal* (Yogyakarta : Balai Penelitian P3 M IAIN SU-KA, 1995),hlm.122.

bank Syariah yaitu dengan judul Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum dan Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan. Dalam buku yang berjudul Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan, dijelaskan tentang akad-akad dalam fiqh muamalat dan kemungkinan aplikasinya dalam dunia perbankan yang meliputi *al-murabahah*, *bai' as-salam*, *bai' al-istihna*, *al-ijarah*, *al-mudharabah*, *al-musyarakah*, *al-hawalah*, *al-rahn*, *al-qard*, *al-kafalah*, dan *al-wakalah*. Penjelasan untuk meërangkan akad-akad di atas meliputi pengertian umum dan landasan dalam nash dan peraturannya dalam fiqh muamalat sekaligus aplikasinya dalam perbankan Islam.⁴²⁾ Sedangkan dalam buku Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum selain menjelaskan sebagaimana akad-akad di atas juga dijelaskan bagaimana atau cara-cara berhubungan dengan bank Syariah serta perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional.⁴³⁾ Semua dari penjelasan kedua buku di atas ternyata lebih rinci lagi dijelaskan dalam Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, sebab selain menjelaskan akad-akad dalam fiqh muamalat dan bagaimana aplikasinya dalam dunia perbankan juga dijelaskan contoh pelaksanaan produk bank Syariah misalnya di Bank Muamalat Indonesia sekaligus di sini juga dibahas tentang aspek

⁴²⁾ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Cet. I (Jakarta Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), hlm. XXIX.

⁴³⁾ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Cet. I (Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 1999), hlm. 199.

akuntansinya dalam perbankan Islam serta cara penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank.⁴⁴⁾

Dari karya- karya yang membicarakan tentang perbankan Islam khususnya berkaitan dengan UU No.10/1998 tentang perbankan lebih mengacu pada uraian atau penjelasan tentang perundang-undangnya dan sekaligus latar belakang berdirinya bank Islam dan dasar filosofisnya tanpa diuraikan bagaimana metode ijtihad dalam mentransfer nilai-nilai Islam dari produk-produk fiqh klasik yang dikembangkan dan diterapkan dalam perbankan Islam sampai menjadi UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 sehingga diketahui kemaslahatan yang terkandung di dalamnya.

E. Kerangka Teoretik.

Risalah yang diturunkan Allah kepada nabi Muhammmad telah lengkap sejak diturunkannya ayat tiga dari surat al-Maidah. Risalah ini menjadi petunjuk bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hal ini berarti bahwa seluruh petunjuk sudah termuat dalam al-Qur'an,⁴⁵⁾ akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa sejak nabi Muhammad SAW wafat sampai sekarang banyak kejadian, peristiwa dan persoalan yang timbul, tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan kejadian dan peristiwa itu didorong lagi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan

⁴⁴⁾ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Cet I (Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), hlm. 303.

⁴⁵⁾ Kamal Muhtar, *Maslahat Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer* (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2000), hlm.15.

teknologi, sehingga syariat yang disampaikan oleh nabi Muhammad 14 abad yang lalu seakan tidak sanggup menampung lagi.⁴⁶⁾ Pada hal fleksibilitas dan keluasan syariah Islam mempunyai kemampuan dalam merespon perkembangan umat dan kemajuan zaman, dan relevan untuk dipraktikkan sepanjang zaman dan ruang.⁴⁷⁾ Selain itu ajaran Islam juga bersifat universal dan dinamis, artinya meliputi seluruh alam tanpa ada tapal batas sebagaimana ajaran nabi sebelumnya dan cocok untuk setiap zaman.⁴⁸⁾ Faktor penyebabnya dari semua itu adalah luasnya kawasan ijtihad,⁴⁹⁾ karena pada umumnya pokok-pokok syariat Islam seperti tentang aqidah, ibadah mahdah telah dijelaskan secara rinci oleh al-Qur'an dan al-Hadis, sementara tentang muamalat (hubungan antara sesama manusia) dan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dunia banyak yang diterangkan secara umum dan garis besarnya saja.⁵⁰⁾ Di samping itu nas-nas al-Qur'an dan al-hadis ada yang bersifat pasti (*qat'i*), tidak dapat diartikan kecuali yang jelas disebutkan dan ada yang bersifat tidak pasti (*ẓanni*), memungkinkan dipahamkan lebih dari satu macam arti. *Nas-nas* hukum yang menunjukan kekuatan hukum secara rinci bernilai *qat'i* sedangkan *nash-nash* hukum yang menunjuk garis besarnya saja bernilai *ẓanni* dan ini menjadi ruang

⁴⁶⁾ Kamal Muhtar, *Maslahat*., hlm.2.

⁴⁷⁾ Yusuf al-Qardawi, *Membumikan Syariat Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, Cet. I (Surabaya : Dunia Ilmu, 1995), hlm.157.

⁴⁸⁾ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 157.

⁴⁹⁾ Yusuf Al-Qardawi, *Syariat Islam*., hlm.159.

⁵⁰⁾ Kamal Muhtar, *Maslahat*., hlm.8.

gerak ijtihad. Hukum yang ditentukan dengan ijtihad ini harus (*mutlaq*) memperhatikan jiwa dan tujuan ketentuan nash khususnya, dan jiwa serta tujuan ajaran Islam pada umumnya yang sering disebut dengan *ruh* dan *maqāsid asy-Syarīah*.⁵¹⁾ Tujuan disyariatkannya hukum Islam oleh Allah adalah untuk melindungi dan merealisasikan kemaslahatan baik secara individu atau kelompok atau keduanya di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini mencakup seluruh aspek kebutuhan manusia itu sendiri, yang meliputi kebutuhan primer, skunder, serta kebutuhan pelengkap.⁵²⁾ Pada hakikatnya ketiga tingkatan itu dimaksudkan untuk memelihara dan mewujudkan lima unsur pokok *maqāsid asy – syarīah* yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁵³⁾ Seiring perkembangan zaman, berbagai permasalahan kontemporer telah muncul dan menuntut adanya penyelesaian. Persoalan-persoalan tersebut meliputi berbagai bidang kehidupan, mulai dari bidang ekonomi, sosial budaya, kedokteran dan lain-lainya. Di bidang ekonomi kita menjumpai lembaga-lembaga yang dahulu tidak ada misalnya perbankan dan segala kegiatannya, asuransi, hal ini merupakan masalah yang harus dilihat hukumnya. Memang kadang-kadang ada beberapa masalah yang muncul sekarang ini secara kebetulan, mirip atau bahkan sama dengan masalah-masalah yang dibahas ahli fiqh dahulu. Terhadap permasalahan ini mujtahid

⁵¹⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, Editor Fauzi Rahman, Cet. I (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 129.

⁵²⁾ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, Cet 12 (Kuwait : Dar al-Qalam, 1978/1389), hlm. 198 -199.

⁵³⁾ Fathurrahman Djamil, *Hukum Islam.*, hlm.127.

sekarang berkewajiban untuk mempelajari dan meninjau kembali masalah-masalah yang ditetapkan kembali hukumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kita sekarang. Menghadapi masalah seperti ini ada dua macam cara *ijtihad* yang harus dilakukan yaitu *ijtihad intiqā'i* atau *ijtihad tarjihi* dan *ijtihad insyā'i* atau *ijtihad ibtida'i*.⁵⁴⁾

Ijtihad intiqā'i atau *ijtihad tarjihi* adalah *ijtihad* yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang untuk memilih pendapat para ahli *fiqh* terdahulu, sebagai mana tertulis dalam kitab-kitab *fiqh* dan kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan relevan dengan kondisi kita sekarang sedangkan *ijtihad insyā'i* adalah usaha untuk menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum di selesaikan para ahli *fiqh* terdahulu. *Ijtihad* ini memerlukan metode pemahaman hukum diantaranya *qiyās*, *istihsan*, *maṣlaḥah mursalah* dan *saddu az-ẓari'at*.⁵⁵⁾ Jika yang dicari hukumnya memiliki persamaan dengan disebut di dalam nash, maka dapat digunakan analogi (*qiyās*), *ijtihad* ini disebut *ijtihad qiyasi*, tetapi jika sebaliknya, yang akan dicari ketentuan hukumnya adalah hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam nas, dan tidak ada persamaanya dengan yang disebutkan dalam nas, maka dalam harus dicari hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Apabila

⁵⁴⁾ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Cet. I (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm.30.

⁵⁵⁾ Fathurrahman Djamil, *Hukum Islam*, hlm. 169-170, dari Yusuf Qardawi, *Al - Ijtihad fi al- Syariah al-Islamiyyat ma' a Nazharatin Taliliyyat fi al - Ijtihad al-Mu'asir*.

merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat maka digunakan metode *ijtihad istiṣlah*, ini disebut dengan *ijtihad istiṣlahi*.⁵⁶⁾

Jadi *ijtihad istiṣlahi* adalah pencarian hukum suatu masalah yang didasarkan pada kemaslahatan, yang di dalam *ijtihad* ini termasuk *ijtihad intiqā'i* (selektif) terhadap masalah yang telah dikaji oleh para mujtahid terdahulu dan *ijtihad insyā'i* (antisipasi terhadap masalah yang baru timbul) sebagaimana yang diungkap oleh Yusuf al-Qardawi.⁵⁷⁾ Apabila dalam mencapai kemaslahatan seseorang harus menempuh jalan yang berbeda dengan kemaslahatan yang bersifat umum berdasarkan *nas* dengan cara seseorang itu harus menempuh suatu jalan yang nampaknya membawa mafsadat, menurut Ulama Ushul menetapkan *ijtihad* yang demikian disebut *istiḥsan*,⁵⁸⁾ dengan kata lain *ijtihad istiḥsani* adalah meninggalkan ketentuan hukum dalam *nash* karena apabila dipertahankan akan berakibat bertentangan ketentuan lain yang lebih umum.⁵⁹⁾ Jadi penentuan hukum dengan cara *istiḥsan* ini pengecualian hukum yang bersifat larangan menjadi diperbolehkan. Sebaliknya, ada cara *ijtihad* yang bersifat pengecualian yakni yang pada awalnya diperbolehkan tetapi kemudian dilarang, caranya adalah menutup jalan yang semula diperbolehkan kemudian dilarang demi

⁵⁶⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi*, hlm.130.

⁵⁷⁾ Asmuni Abdurrahman, *Sorotan Terhadap Beberapa Masalah Sekitar Ijtihad* (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1996), hlm. 13.

⁵⁸⁾ *Ibid.*, hlm.6.

⁵⁹⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi*, hlm. 132.

kemaslahatan.⁶⁰⁾ Jika menentukan hukum suatu masalah yang tidak ada ketentuan dalam *naş* yang mengandung perintah atau larangan, yaitu ketentuan tersebut didasarkan pada kemaslahatan umum yang tidak ada keterkaitannya dengan *naş* maka ijtihad semacam ini disebut *maşlahah mursalah*. Penekanan pada maslahat ini ada tiga macam, pertama *maşlahah mu'tabarah*, artinya *maşlahah* yang diungkapkan secara langsung oleh al-Quran dan al-Hadis, kedua *maşlahah mulgah*, artinya maslahat yang bertentangan dengan sumber tersebut, terakhir *maşlahah mursalah*, artinya maslahat yang tidak ditetapkan dalam sumber tersebut dan tidak pula bertentangan.⁶¹⁾

Hukum-hukum yang ditetapkan atas dasar ijtihad dapat mengalami perubahan sesuai perubahan situasi, waktu dan tempat. Sehingga sangat tepat kalau Ibn Qayyim mengatakan bahwa perubahan fatwa adalah karena perubahan zaman, tempat, keadaan dan kebiasaan.⁶²⁾ Jika dilihat dari segi sifatnya, reformasi yang terjadi itu pada dasarnya terdiri dari dua macam, pertama pengembangan hukum atau reformasi yang dilakukan dengan menggabungkan pendapat beberapa madzhab atau mengambil pendapat selain dari madzhab utama yang dianut (*intra – doktrinal reform*) dan yang kedua yaitu pengembangan hukum yang dilakukan dengan cara memberi

⁶⁰⁾ Asmuni Abdurrahman, *Sorotan..*, hlm. 17.

⁶¹⁾ *Ibid.*, hlm. 14-15.

⁶²⁾ Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabi al-'Alamina* (Beirut : Dar al- Fikr, t t), III : 14.

penafsiran yang sama sekali baru terhadap nas yang ada (*extra – doktrinal reform*).⁶³⁾

Kemaslahatan yang diperoleh dari hasil ijtihad terhadap peristiwa hukum baik yang lama maupun yang baru dengan menggunakan metode pengembangan hukum atau ijtihad diatas yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Undang-undang bisa bersifat regulatif dan bisa pula bersifat substantif. Dikatakan substantif apabila reformasi hukum tersebut berkaitan dengan substansi hukum dan dikatakan regulatif apabila reformasi tersebut dilakukan hanya dalam dataran administratif.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian .

Penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang berupa usaha penemuan asas dan falsafah (*dogma atau doktrin*), dari hukumnya atau doktrinal reseach dengan memanfaatkan metode deskriptif.

2. Pendekatan.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah normatif yang terdiri dari:

- a. Pendekatan Legal Formal Syar'i, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menjadi landasan produk bank Syariah berdasarkan dalil-dalil Syara' dan yang merupakan dasar atau *usul*

⁶³⁾Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, editor Mathori al-Wustho, Cet. 1 (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998), hlm.177.

bagi bank Syariah. Dalam pendekatan ini juga menggunakan kaidah usuliyah khususnya teori *maslahah* dan metode ijtihad yang terkandung dalam produk bank Syariah yang terdapat dalam UU No. 10 /1998 Tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia.

b. Pendekatan legal Formal Yuridis, yaitu pendekatan yang digunakan berdasarkan yuridis atau Undang-undang baik itu dari Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 ataupun Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan produk bank Syariah. Dalam hal ini juga menyangkut aplikasi atas produk bank syariah dalam dunia perbankan.

3. Sumber data.

Sumber data yang utama adalah Undang-undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan yang berkaitan dengan produk bank Syariah yaitu yang terdapat dalam pasal 1 butir 13. Di samping itu juga peraturan Bank Indonesia yang menjelaskan tentang produk bank Syariah sebagai peraturan pelaksanaannya. Berangkat dari produk Bank Syariah ini kemudian dianalisis dengan menggunakan teori *maslahah* sekaligus penerapannya dalam produknya. Proses penerapan teori *maslahah* ini tak lepas dengan adanya metode ijtihad karena ijtihad intinya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan. Jadi selain data produk bank Syariah juga didukung dengan data teori *maslahah* dan metode ijtihad.

4. Analisis data.

Analisis Induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Jadi produk-produk bank Syariah dianalisis dengan teori kemaslahatan dan metode ijtihad sehingga bisa ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Tujuannya untuk mengetahui teori *masalah* yang terkandung dalam produk bank Syariah dan bagaimana metode ijtihad yang digunakan. Jadi produk bank Syariah dianalisis secara generalisasi dengan teori *masalah* dan metode ijtihad.

G. Sistematika Pembahasan.

Penggunaan sistematika pembahasan ini agar lebih mudah diketahui arah pembahasannya. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian. Telaah pustaka dan metode penelitian dicantumkan untuk mengetahui posisi skripsi ini di antara karya yang telah ada. Pokok masalah dan sistematika pembahasan diupayakan mengarah ke satu fokus pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang teori masalah dan metode ijtihad dalam masalah kontemporer. Teori ini sangat penting karena merupakan pisau analisa, ini harus dibahas pada bab kedua sebelum membahas aplikasinya dalam UU Perbankan No.10 /1998. Tentunya akan mengalami kesulitan dalam melihat aplikasi *masalah* jika sebelum mengetahui asas *masalah* itu

sendiri. Bab ini terdiri dari sub-sub bab yang meliputi : pengertian *masalahah*, macam-macam *masalahah*, *masalahah* di bidang muamalat maliyah dan pandangan ulama tentang *masalahah* di bidang muainalat. Selanjutnya setelah mengetahui asas *masalahah* baru membahas bagaimana cara kerja atau proses penerapannya dalam menghadapi masalah kontemporer di era moderen ini di bidang perbankan. Untuk itu juga akan membicarakan tentang ijtiḥad dan asas kemaslahatan di bidang ekonomi. Sub-sub berikutnya terdiri dari : hakikat dan kedudukan ijtiḥad, ijtiḥad dan masalah kontemporer perekonomian, hubungan antara ijtiḥad dan asas kemaslahatan di bidang ekonomi perbankan.

Setelah kita mengetahui teori *masalahah* dan proses penerapannya dalam masalah perekonomian, kemudian menganalisa cara kerjanya dalam pembentukan dan pengembangan hukum dalam perekonomian khususnya perbankan Syariah di Indonesia. Jadi pada bab ketiga ini membahas UU Perbankan No.10 /1998 khusus berkaitan dengan produk-produknya. Sub-sub babnya terdiri dari latar belakang UU Perbankan No.10 /1998 tentang perbankan Syariah di Indonesia, baik peraturan perundang-undangan bagi bank Syariah, khususnya produk bank Syariah dalam fiqh klasik dan dalam UU tersebut.

Setelah obyeknya, yaitu produk bank Syariah diketahui kemudian dianalisis dengan teori *masalahah* dan metode ijtiḥad terhadap produk-produk tersebut sekaligus merupakan jawaban dari kedua pokok masalah. Jadi pada bab keempat ini akan dibahas dua sub bab yaitu analisis produk bank Syariah dengan teori *masalahah* dan metode ijtiḥad.

Pada bab terakhir, yaitu bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kalimat penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asas kemaslahatan yang terkandung dalam produk Bank Syariah adalah *maṣlaḥah mu'tabarah*, karena pada prinsipnya semua produk tersebut mendapat legitimasi dari nas al-Qur'an dan al-Hadis.
2. Metode yang dikembangkan dalam ijtihad dari produk fiqh klasik ke produk Bank Syariah adalah metode ijtihad integratif (gabungan) yaitu terdiri dari *ijtihad insya'i* dan *ijtihad tarjihi*. Karena pengembangan produk bank tersebut berangkat dari fiqh muamalat yang dihasilkan oleh ulama terdahulu, kemudian teknis penerapan tersebut ditambah unsur-unsur baru agar sesuai dengan dunia perbankan. Sedangkan dalam reformasi hukum sudah pada dataran substantif dan regulatif karena sudah menyangkut substansi hukum muamalat dan mencakup pula administratifnya.

B. Saran-Saran

1. Islam adalah sistem hidup yang lengkap dan universal (*a comprehensip way of live*) untuk itu umat Islam harus menerapkan Islam di segala aspek kehidupan baik ritual maupun di bidang perekonomian, termasuk dunia perbankan.
2. Dalam rangka menerapkan Islam agar bisa diterima disetiap waktu dan tempat, khusus dalam hukum muamalat yang selalu berkembang seiring

dengan tuntutan zaman maka penggalian fiqh-fiqh muamalat yang ditinggalkan oleh ulama terdahulu harus dilakukan agar supaya bisa dikembangkan dan diterapkan ditengah-tengah kemajuan perekonomian, sebagai bukti bahwa Islam merupakan agama *rahmatan lil'alam*.

1. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, jus 1 – 30, Semarang : P.T. Tanjung Emas Inti Semarang, 1992.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983.

Ibn Katsir al-Damasqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, Beirut : an-Nur al-Ilmiyyah, 1991.

Quraish Shihab, Muhammad, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan, 1999.

Lopa, Baharudin, *al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Ziauddin, Ahmad, *al-Qur'an Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa.

2. Kelompok al-Hadis

Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, ttp. : Dar-Ihya' al-Sunnah al-Tabawiyah, t.t.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Semarang:Toha Putra, t.t.

_____, *Sunan Ibn Majah*, Beirut : Dar-al-Fikr, t.t.

Ḥafīẓ al, Ibn Hajar al-'Asqalāni, *Bulūḡul marām*, Beirut : Dar-al-Fikr, 1995.

3. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh

Abdurrahman, Asmuni, *Sorotan Terhadap Beberapa Masalah Ijtihad*, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1996.

Abū Fath, Ahmad, *Kitābu al-Mu'āmalah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Qawānīna al-Missiyyah*, Mesir : tnp., t.t.

Ahmad Zarqa, Mustafa, *Ta'lil al-Ahkām*, Mesir : Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, t.t.

Amidi al, *al-Ihkām fī al-Uṣūl al-Ahkām*, 2 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1981.

- Ansari al, Abi Yahya Zakaria, *Fathul Wahāb*, Semarang : Toha Putra, t.t.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Intitute, 1999.
- _____, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999.
- _____, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999.
- _____, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta : Alvabet, 1999.
- Anwar, Syamsul, *Permasalahan Produk Bank Syariah : Studi Tentang Bai Muajjal*, Yogyakarta : Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic, 1991.
- Bakri, Asrafi Jaya, *Konsep Maqasid Syariah Menurut al-Syatibi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bakri al, al - sayyid, *I'ānatu al-Ṭalibīn*, ttp. : Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Press, 1986.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta : Logos, 1995.
- Gazali al, *al-Mustasfā min Ilmi al-Uṣūl*, 2Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Publishing House, 1996.
- Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwāqī'in an-Rabbi al-'Ālamīn*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- Ibn Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, Beirut : Dar al Fikr, 1995.
- Izzu al-Din, Ibn 'Abdi Salam, *Qawā'id al-Ahkām Fī Masā'ilil Anām Istiqāmah*, Mesir : tnp., t.t.

- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1978.
- _____, *Maṣādiru Tasyri li al-Islāmi fī mā lā Naṣaha fīhi*, alih bahasa Bachrun Abu Bakar dan Anwar Rosyidi, Bandung : Risalah, 1984.
- Mu'alim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta : Titian Illahi Press, 1997.
- Muchtar, Kamal, *Maslahat sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer*, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Nasution, Harun, *Ijtihad Sumber Ketiga Hukum Islam*, Bandung : Mizan, 1996.
- Qardawi al, Yusuf, *Fiqh Peradaban Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, alih bahasa Firdaus, Surabaya : Dana Karya, 1997.
- _____, *al-Ijtihad fī al-Syari'ah ma'a NazaratīnTahliliyyah fī al-Ijtihad al-Mu'āsir*, Quwait : Dar al-Qalam, 1985.
- _____, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani, Surabaya : Risalah Gusti, 1995.
- Sabiq, al-Sayid, *Fiqhu as-Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1983.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqhu al-Islām wa 'Ādilatuḥu*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- Salus, Ali Ahmad, *al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'āsirah*, Quwait : al-Falah, 1987.
- Syalabi al, Muhammad Musthafa, *Ta'lil al-Ahkām*, Mesir : Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, 2 Jilid, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syatibi al, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syari'ah*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Taqi al-Din Abi Bakri Ibnu Muhammad, *Kifāyatu al-Akhyār*, Bandung : Syirkah al-Ma'arif, t.t.
- Umri al, Nādiyah Syarīb, *al-Ijtihād fī al-Islām*, Beirut : Muassah al-Risalah, 1996.

4. Kelompok Buku-Buku Lain

- Abdullah, Amin, *Dinamika Islam Kultural Pemetaan Atas Wacana Islam Kontemporer*, Bandung : Mizan, 2000.

- Abdul, Bubli Muhammad, *Kedudukan Harta Dalam Islam*, alih bahasa Abdul Fatah Idris, Jakarta : Kalam Mulia, 1989.
- Aminudin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Rezim Soeharto*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman : Seputar Filsafat, Politik, Hukum dan Ekonomi*, Bandung : Mizan, 1994.
- Bank Islam Malaysia Berhad, *Islamic Banking Practice*, Kuala Lumpur : tnp., 1994.
- _____, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta : BPFE, 1987.
- Chapra, Muhammad Umer, *Sistem Moneter menurut al-Qur'an*, alih bahasa Lukman Hakim, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- _____, *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, alih bahasa Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Anwar, Surabaya : Risalah Gusti, 1999.
- Cyril Glase, *The Concise Encyclopedia of Islam*, alih bahasa Gufron A. Mas'adi, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1999.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta : C.V Anda Utama, 1992/1993.
- Harahap, Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1997.
- Ibn Manzur, *Lisanul 'Arabil Muhid*, Beirut : Dar lisanul 'Arab, t.t.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1994.
- Lane, *Arabic English Lexicon*, Buku IV, London : William Norgate, 1863-1893.
- Manan, Muhammad Abdul, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta : Titian Illahi Press, 1998.

Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta : UII Press, 2000.

_____, *Hakekat, Bidang dan Tujuan Ekonomi Islam*, Yogyakarta : tnp., 2000.

_____, *Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta : StiS, 2000.

_____, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta : UII, Press, 2000.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressip, 1997.

Ma'luf, Pastur Luiz, *al-Munjid*, Beirut : Percetakan Katolik, t.t.

Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Zaki Yasir Tajid, Surabaya : Dunia Ilmu, 1992.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986.

Perwataatmadja, Karnaen dan Antonio, Muhammad Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992.

Qardawi al, Yusuf, *Membumikan Syariah Islam*, alih bahasa Muhammad zaki dan Yasir Tajid, Surabaya : Dunia Ilmu, 1992.

_____, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhudin, Jakarta : Rabbani Press, 1997.

Qutb, Sayyid, *Keadilan Sosial*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung : Pustaka, 1994.

Rahman, Afzalur, *Ensiklopedia Sirah*, Kuala Lumpur : t.n.p, 1994.

_____, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin dan Soerono, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996.

Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perbankan 1998 (UU Perbankan No. 10/1998)*, Jakarta : Sinar Grafika, 1999.

Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest, Study of Prohabition of Riba and It's Contemporary Interpretation*, Leiden New York : E.J. Brill, 1996.

Saud, Muhammad Abu, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, alih bahasa Ahmad Rais, Jakarta : Gema Insani Press, 1991.

- Shiddieqy, Ash, Hasbie, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1994.
- Shiddiqi, Muhammad Najetullah, *Bank Islam*, alih bahasa Asep Hikmad Suhendi, Bandung : Pustaka, 1998.
- Shiddiqi, Nourrouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.
- _____, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Sjahdeni, Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Srisusilo Y, dkk, *Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Salemba Empat, 2000.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Soekanto Soeryono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Rajawali Press, 1980.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Syaifudin AM, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta : Paramadina, 1997.
- Syarifudin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang : Angkasa Raya Padang, 1990.
- Tim, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van House, 1997.
- Tim Dokumentasi dan Informasi Hukum Bank Indonesia, *Informasi Peraturan Perbankan*, Jakarta : tnp., 1999.
- Triuwono, Iwan, *Organisasi dan Akuntansi Syariah*, Yogyakarta : LKiS, 2000.
- Ulumul Qur'an*, Nomor 4. Vol 6, Tahun 1995.

Wahbah, Suhaili, *al-Qur'an Paradigma Hukum dan Peradaban*, alih bahasa Muhammad Lukman Hakim dan Fuad Hariri, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.

Wijanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1995.

Yafie, Ali, *Teologi Sosial Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, Yogyakarta : LKPSM, 1997.

Zuhri, Muh, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan Sebuah Titikan Antisipasif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

LAMPIRAN I

A. Terjemah Ayat-ayat al- Qur'an dan al- Hadis.

| No. | Fnt | Bab | Hlm | Terjemah |
|-----|-----|-----|-----|--|
| 1 | 16 | I | 5 | Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak akan bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). |
| 2 | 17 | I | 5&6 | Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kenasukan syaitan lantaran kena penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. |
| 3 | 18 | I | 6 | Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan). |

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| 4 | 19 | I | 6 | Hai, orang-orang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. |
| 5 | 20 | I | 7 | Dan disebabkan mereka memakan riba, pada hal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu adalah siksa yang pedih. |
| 6 | 21 | I | 7 | Rasulullah SAW. telah mengutuk pemakan riba, wakilnya, penulisnya, dua orang saksinya dan Nabi bersabda : mereka semua sama (dalam hal dosanya). |
| 7 | 10 | II | 32 | Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta. |
| 8 | 12 | II | 32 | Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermua'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.... |
| 9 | 13 | II | 33 | Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang dalam perlajalan; dan jangan kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. |
| 10 | 34 | II | 41 | Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. |
| 11 | 36 | II | 43 | Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. |

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| 12 | 38 | II | 43 | Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih |
| 13 | 39 | II | 44 | Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagaian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) |
| 14 | 52 | II | 49 | Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan hanyalah untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. |
| 15 | 59 | II | 53 | Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa. |
| 16 | 60 | II | 53 | Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana |
| 17 | 61 | II | 53 | Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah dari tiap-tiap dari keduanya seratus kali dera..... |
| 18 | | II | 54 | Kamu tidak boleh menjual barang-barang yang dibeli temannmu, dan orang kota tidak boleh menjual barang kepada orang kampung (badui); dan janganlah kamu menikah perempuan 'ammah atau khalah. Jika kamu berbuat demikian berarti telah memutuskan tali sillathurahmi. |
| 19 | 79 | II | 61 | Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah, (karena ketaatan yang diminta ialah) ketaatan yang sudah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. |
| 20 | 88 | II | 64 | Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..... |

| | | | | |
|----|-----|----|----|---|
| 21 | 102 | II | 71 | Hukum yang diterapkan oleh Rasulullah adalah pemahamannya dari al-Qur'an. |
| 22 | 103 | II | 71 | Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang berkianat. |
| 23 | 104 | II | 75 | Dan kami telah menurunkan kepadamu kitab (al - Qur'an) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. |
| 24 | 113 | II | 75 | Rasulullah SAW bersabda kepada Muadz bin Jabal : “ bagaimana anda memutuskan suatu hukum apabila anda dihadapkan pada suatu perkara ? “ Muadz berkata : “ saya akan berpedoman kepada kitab Allah (al - Qur'an)”. Na bi bersabda : “ Bagaimana kalau anda tidak menemukannya (di dalam al - Qur'an)”. Muadz berkata : “ saya akan berpedoman kepada sunnah Rasulullah”. Nabi Bersabda : “ bagaimana kalau anda tidak menemukannya ? ”. Muadz berkata : “ saya akan berijtihad dengan akal pikiran saya”. |
| 25 | 143 | II | 89 | Apabila seorang hakim seorang hakim menghukumi sesuatu, dan benar maka ia mendapat dua pahala, bila salah maka ia mendapat satu pahala. |
| 25 | 160 | II | 94 | jika kamu mengetahui kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan- Nya kepadamu. |
| 26 | 161 | II | 95 |supaya harta itu jangan hanya beredar di antara oarang-orang kaya saja di antara kamu. |
| 27 | 162 | II | 95 | Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka |

| | | | | |
|----|----|-----|-----|--|
| | | | | menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkan dalam jalan Allah, maka beri tahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. |
| 28 | 49 | III | 119 | dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagaian karunia Allah. |
| 29 | 50 | III | 119 | apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. |
| 30 | 57 | III | 122 | maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madharat (kepada ahli warisnya). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) Syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Pengampun. |
| 31 | 58 | III | 122 | Dawud berkata : “ sesungguhnya ia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepadanya Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian merreka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali sebagian orang-orang beriman dan mengerjakan amal shaleh. |
| 32 | 64 | III | 125 | pada hal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... |
| 33 | 71 | III | 126 | ... Dan jika kamu menginginkan anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. |
| 34 | 72 | III | 126 | Sesungguhnya Rasulullah SAW telah berbekamu dan kemudian memberikan upahnya kepada tukang bekam itu . |
| 35 | 3 | IV | 146 | apabila kamu beriman kepada sebagian al – kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain maka ? tiadalah balasan bagi orang |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | yang berbuat demikian dari pada kamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. |
|--|--|--|---|

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH-TOKOH

1. ABDUL WAHĀB KHALLĀF

Dilahirkan di Mesir pada tahun 1888 M dan wafat pada hari Jum'at 20 Januari 1956. Beliau adalah Dosen Fakultas Syariah Universitas Kairo. Ia banyak meninggalkan karya di bidang Syariah, di antara karya yang terkenal adalah *Uṣūl al-Fiqh* dan *Maṣādiru at - Tasyrī' fīmā lā Naṣa fīhi*.

2. ABU ISHAQ ASY-SYATIBI

Nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Muhammad al-Lakhmi, Beliau lahir pada awal abad VIII H. di Syatiba (Jativa), sebuah kota di Andalusia yang mulai diduduki penguasa non muslim pada abad VII H. Pada masa mudanya, beliau mendalami bahasa arab dari pakar-pakar negeri itu antara lain Abu Abdullah Muhammad bin Ali Fharkan yang terkenal dengan Syakh an- Nuhhat (W. 754 H.). Di samping itu beliau belajar juga belajar filsafat dan ilmu-ilmu lain seperti ilmu hadis, fiqh dan ilmu kalam. Beliau juga mendalami ilmu usul fiqh pada syakh Abdullah al - Muqarra dengan mempelajari kitab al- Mahsul karya Fahrudin ar- Razi (W. 606 H.). Pada dekade berikutnya asy- Syatibi terkenal sebagai ahli usul. Dalam bidang ini beliau menulis karya yang sangat monumental yaitu *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syari'ah*. Dalam kitab tersebut beliau mengenalkan konsep *maqāṣid asy-syari'ah*.

3. FATHURRAHMAN DJAMIL

Lahir di Sukabumi, 7 Nopember 1960. Selain menjadi dosen tetap IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sejak 1986), ia juga menjadi dosen tidak tetap pada fakultas Hukum dan menjadi Pembantu Rektor IV (bidang al-Islam dan Kemuhammadiyah) di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mantan aktifis, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Ciputat ini mendapat kepercayaan mengemban tugas sebagai wakil ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah sejak 1995 dan Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Jakarta.

Karya yang dipublikasikan antara lain : “ Upaya Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia “ (Mimbar Agama dan Budaya, 1984); “ Syariah “ (Buku teks Madrasah Aliyah Depag, 1985); “ Tarjih dan Tajdid dalam Muhammadiyah “ (Lembaga Penelitian IAIN Jakarta, 1985) dan “ Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah “ (Logos, Jakarta, 1995).

4. FAZLUR RAHMAN

Fazlur Rahman (selanjutnya dibaca Rahman) dilahirkan pada tahun 1919 M, ketika anak benua Indo Pakistan masih belum terpecah ke dalam dua negara merdeka, anak benua ini memang terkenal dengan sederetan pemikir liberalnya seperti : Syah Wali Allah ad – Dahlawi , Sir Sayyid, Amir Ali dan Muhammad Iqbal. Dengan latar belakang yang seperti ini tidaklah mengherankan jika Rahman juga berkembang menjadi seorang pemikir yang liberal dan radikal dalam peta pembaharuan Islam.

Rahman dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang memiliki mazhab Hanafi, sebuah mazhab Suni yang lebih bercorak rasionalis dibanding dengan tiga Mazhab Suni lainnya yaitu : Syafi'i , maliki dan Hambali. Seperti lasimnya anak-anak yang lahir pada zaman itu, Rahman menempuh pendidikan dasar dan menengah di kelahirannya, akan tetapi setelah itu, ia baru menempuh pendidikan modern, dengan memasuki Departemen Ketimuran Universitas Punjab. Pada tahun 1942, ia berhasil menyelesaikan pendidikan akademisnya di Universitas tersebut dan memperoleh gelar M. A, dalam bidang sastra Arab. Karena mutu pendidikan Islam waktu itu yang menurut Rahman agak rendah, maka kemudian ia memutuskan untuk melanjutkan studinya ke Inggris.

Pada tahun 1946, Rahman berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studinya di Universitas Oxford. Di Universitas terkenal ini, sambil mengikuti kuliah-kuliah formal, ia juga giat mempelajari bahasa-bahasa barat. Penguasaannya terhadap bahasa-bahasa tersebut pada gilirannya sangat membantu dalam memperdalam dan memperluas keilmuannya khususnya dalam studi Islam. Meskipun banyak menimba ilmu pengetahuan pada sarjana-sarjana barat, namun ia sangat kritis terhadap pandangan-pandangan mereka yang berkaitan dengan Islam dan umatnya.

Pada tahun 1950, Rahman berhasil menyelesaikan studi Doktoratnya di Oxford dengan mengajukan sebuah Desertasi tentang Ibn Sina. Setelah itu Rahman memilih untuk tetap tinggal di Barat dari pada di Pakistan. Di Negeri sarang Orientalis ini, ternyata Rahman juga dipercaya untuk mengajar di beberapa Perguruan Tinggi bergensi, seperti : Durham University Inggris, Institute of Islamic Studies, Mc. Gill University, Canada. Setelah berkelana agak lama di Barat, pada awal tahun 1960 Rahman akhirnya kembali ke Pakistan. Dengan bekal pendidikan formal di Barat dan pengalaman mengajar selama bertahun-tahun di sarang Orientalisme, ditambah dengan latar belakang liberalisme Indo Pakistan, tampaknya telah membuat ia kembali ke negeri asalnya sebagai seorang sarjana dan pemikir yang bebas dan radikal.

Pada tahun 1962, Rahman ditunjuk sebagai Direktur Lembaga Riset Islam, setelah sebelumnya menjabat sebagai staf di Lembaga tersebut. Selain itu pada tahun 1964, juga ditunjuk sebagai Dewan Penasehat Idiologi Islam Pemerintah Pakistan. Akan tetapi pada tahun 1968, Rahman memutuskan untuk melepaskan semua jabatan yang embannya karena lingkungan di sekitarnya dianggap tidak cocok untuk mengembangkan intelektualitasnya

yang kemudian pada tahun 1969 Rahman kembali ke Chicago, Amerika Serikat.

Di tempat ini, Rahman kembali melakukan aktifitasnya yaitu mengajar. Pada tahun 1970 ia dipercaya untuk menjabat guru Besar Kajian Islam dalam berbagai aspeknya di Departemen of Near Languages and Civilization. Sebagai seorang cendekiawan yang amat jenius dan memiliki ide-ide yang cermelang, Rahman memiliki sejumlah karya yang sangat tinggi mutunya, di antara karya-karya itu adalah : *Islamic and Modernity*, *Transformation of Intellectual Tradition*, *Islamic Methodologi in Histori*, *Major Themes of The Qur'an* dan lain-lain

5. AL-GAZĀLĪ

Nama aslinya Muhammad ibn Muhammad at- Tusi, dengan nama kecil Abu Hamid, dan mempunyai gelar *Hujjatul Islām*. Ia adalah 'ulama yang sangat berpengaruh dan diagungkan di dunia Islam, ia dilahirkan di Gazalah dekat Tus, Iran Utara, pada tahun 450 H / 1058 M. Namanya begitu populer, baik di kalangan akademis (cendekiawan) maupun kalangan masyarakat umum.

Al-Gazālī adalah seorang pemikir besar Islam dan filosof kemanusiaan, di samping sebagai seorang pribadi yang memiliki berbagai kejeniusan dan banyak karya, ia adalah pakar ilmu Syari'ah pada dekadanya. Pengetahuannya amat luas meliputi ; Ilmu fiqh, Usul Fiqh, kalam, mantiq, Filsafat, tasawwuf, akhlak dan sebagainya, pada tiap-tiap disiplin ilmu tersebut, al- Gazali telah menulisnya dengan sangat baik, murni, bernilai tinggi dan mendalam.

Di sisi lain, ia adalah sentral sufisme, pejuang kerohanian, tokoh pendidikan dan dakwah. Sebagaimana tokoh-tokoh besar Islam lainnya yang telah ditakdirkan menjadi pionir (penggerak) masyarakat dalam rangka perubahan pola pikir dan perilaku, baik yang menyentuk aqidah maupun prakteknya. Dia mampu meninggalkan pesan dalam kehidupan kerohanian masyarakat ataupun kehidupan yang bersifat materi, sosial, budaya, sosial maupun politik.

Sampai hari ini, menaruh hormat pada al-Gazālī dan menempatkan pada posisi yang tinggi dalam bidang ilmu dan amal. Kepakaran dalam bidang ilmu dan amal keislaman sangatlah mengagumkan, sehingga tidaklah mengherankan jika ia mendapat gelar "*Hujjatul Islām*" sebuah gelar yang sangat terhormat yang tidak dimiliki oleh pemikir Islam lainnya, di samping itu dia juga dinilai sebagai reformer abad ke lima Hijriah. Imam al- Haramain salah seorang gurunya pernah mengatakan, " al - Gazālī adalah lautan tanpa tepi " sedangkan Abu al-Hasan 'Abd al-Gafir al-Farisi seorang 'ulama yang hidup sejaman al-Gazali meyebut bahwa al-Gazali adalah Hujjatul islam bagi kaum muslimin, imam bagi para imam agama, pribadi yang tak pernah terlihat dalam diri tokoh-tokoh selainya, baik lisannya, ucapannya, kecerdasannya maupun tabiatnya. Al-Hafiz ibn Kasi dalam kitabnya, " al-Bidayah wa an-Nihayah " memberi komentar, Al- Gazālī sangat jenius dalam berbagai disiplin ilmu, dan memiliki karya yang tak terhitung. Dia termasuk orang yang paling cerdas dan jenius di kalangan cendekiawan dalam membahas setiap

masalah. Dia telah menjadi seorang tuan di kala mudanya, sehingga dia diangkat menjadi dosen di Universitas an-Nizamiyyah, Bagdad.

Al-Gazali sebagai pemikir besar Islam, memiliki kemahiran dalam berbicara dan sangat produktif dalam menulis. Karya tulisnya meliputi ratusan buah di antaranya yang sangat terkenal adalah Ihya *Ulūm ad-Dīn*, *Tahafud al-Falasifah* dan *al – Mustasfā*.

6. HASBI ASH – SHIDDIEQY

Nama lengkapnya adalah Tengku Muhammad Hasbi ash-Sahidieqi, dilahirkan di Laksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau adalah putra Tengku Haji Husen, seorang ‘ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Jafar ash-Shiddieqy. Pertama beliau belajar agama pada ayahnya di Aceh dan Sumatra Utara selama 15 tahun. Beliau pernah belajar bahasa arab pada Syeich Muhammad ibn al-Kalahi. Pada tahun 1927 beliau belajar di sekolah Aliyah al-Irsyad Surabaya. Semenjak tahun 1950 hingga tahun 1957 beliau menjadi dosen IAIN Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1960 hingga tahun 1970 dia diangkat menjadi Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam ilmu Syariah (hukum Islam) pada tahun 1972, kemudian pada bulan Juli 1975 beliau dianugerahi Doktor Honoris Causa di Universitas Islam Bandung (UNISBA). Dan pada tanggal 29 Oktober 1975 beliau dianugerahi Doktor Honoris Causa dalam ilmu Syariah (hukum Islam).

Beliau adalah salah satu Ulama besar Indonesia di samping seorang yang produktif di dalam buku-buku agama, diantara karya-karya beliau adalah Tafsir Islam, Peradilan dan Hukum Antar Golongan Dalam Islam dan lain-lain. Karya-karya beliau sangat banyak dipakai standart mahasiswa terutama di Fakultas Syariah dan Perguruan Tinggi lainnya.

7. IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH

Beliau adalah seorang ahli Usul Fiqh dan Hadis. Nama Lengkapnya adalah ibn abi Bakar ibn Ayyub ibn Saad ibn Haris az-Zar’i ad-Dimasyaqi yang dijuluki dengan Syamsuddin. Beliau lahir pada trahun 691 H. di Damaskus. Di samping mahir dalam bidang usul fiqh dan hadis beliau juga ahli bahasa arab dan sastra. Beliau juga adalah murid ibn Taimiyyah sekaligus penerus paham-pahamnya. Di antara karya yang sangat terkenal adalah “*I’ lām al- Muwāqqi’ in an Rabbi al- ‘Ālamīn*”.

8. IBN RUSYD

Nama lengkapnya adalah al-Walid Ibn Rusyd. Beliau adalah seorang filosof terkemuka kelahiran Kordova (Spanyol) pada 520 H/ 1126 M, dari keluarga hakim. Setelah menguasai dengan baik fiqh, ilmu kalam dan sastra arab beliau menekuni matematika, fisika, astronomi, kedokteran, logika dan filsafat. Beliau berhasil menjadi Ulama atau filosof yang sulit tertandingi.

Pada tahun 564 H/ 1169 M dipercaya oleh Sultan Abu Ya'qub untuk menjadi Hakim di Siville, dan kemudian sejak 566 H/ 1182 menjadi hakim kepala di Kordova yang selanjutnya dipercaya menjadi dokter istana Sultan Abu Ya'qub Yusuf di Marakesy, Maroko.

9. MUHAMMAD

Muhammad lahir di Pati, 10 April 1966, gelar kesarjanaanya diraih di IKIP Yogyakarta (sekarang menjadi Universitas Yogyakarta) tahun 1990 pada keahlian bidang Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Ia pernah mengikuti short Course Perbankan Syariah di Syariah Banking Institute Yogyakarta Tahun 1995. Gelar Master dicapai di Universitas Islam Indonesia dalam program Magister Studi Islam dalam waktu 17 bulan dan dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan pada konsentrasi Ekonomi Islam. Tesis yang dipertanggungjawabkan berjudul : Akuntansi Syariah : Refleksi Akuntansi Berorientasi Sosial dan Pertanggungjawaban. Menikah pada tahun 1997 dan dikaruniai seorang anak yang bernama Aisar Muhammad Akram.

Karimnya diawali di Syariah Banking Institute dengan menjabat sebagai Manajer Akademik (1995-1997), Biro Akademik Magister Manajemen STIE Mitra Indonesia (1996- 1997) dan sekarang menjadi ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah yang diawali sejak tahun 1997. Saat ini juga aktif sebagai dosen luar bisa di berbagai Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta dengan spesialisasi studi ekonomi Islam dan Perbankan Syariah.

10. MUHAMMAD ABU ZAHRAH

Ia merupakan tokoh besar dan ahli hukum Islam yang terkemuka di Mesir. Ia mnamatkan pendidikannya pada Universitas al-Azhar, sampai mendapatkan gelar Doktor. Pada penghujung tahun 1980 ia menjadi Proffesor dalam jurusan ilmu Hukum Islam di Universitas Forad I. Diantara karya ilmiah yang telah dihasilkan adalah : *Usūl al-Fiqh*, *Tarih al-Maʿāhib al-Islāmi*, *al-Imam zaid*; *Hayatuhu wa 'Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, *Muhadarah fi Tarih al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, *Imam Abu Hanifah*; *Hayatuhu wa 'Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*.

11. MUHAMMAD SYAFFI ANTONIO

Adalah satu kombinasi yang agak unik dari sosok seorang cendekiawan muda, bankir, ekonom dan santri. Antonio lahir 12 Mei 1967 ddengan nama asli Nio Gwan Chung dari pasangan Liem Soen Nio dan Nio Sem Nyau. Sekalipun besar di tengah keluarga Konghucu dan Kristen, pengembaraannya mencari kebenaran telah menghantarkannya ke haribaan Islam. Bermula dari Syahadah di hadapan K. H. Abdullah bin Nuh Bogor, belajar alif, baa, taa dengan H. Andung Abdurrahim di Sukabumi, hingga mondok di Pondok Pesantren An-Nizam Sukabumi di bawah asuhan K. H. Abdullah Muchtar,

penerus dan murid utama ualam terkemuka Habib Syekh bin Salim bin Umar al-Attas.

Tahun 1990 lulus dari Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi University of Yordan serta mengikuti Program Islamic Studies di al-Azhar University Cairo. Perintis Bank Muamalat dan Asuransi Takaful ini mendapat Master of Economic dari Internasional Islamic University Malaysia, dan saat ini tengah mengikuti Program Doktoral dalam bidang pasar modal dan pasar uang di Australia. Saat ini Syafi'i aktif di Komite Ahli Bank Syariah pada Bank Indonesia, Dewan Pengawas Bank Muamalat, Asuransi Takaful, RHB Asset Management, dan BNI Faisal Finance. Di samping itu Syafi'i juga memimpin beberapa Unit Usaha yang tergabung dalam Tazkia Group yang memiliki misi pengembangan bisnis dan ekonomi Syariah. Dalam bidang sosial kemasyarakatan Syafi'i juga aktif bersama H. Junus Jahya, Ali Kariem, dan Prof. Hembing di Yayasan Haji Kariem Oei untuk pembauran WNI keturunan.

Santri hafal mantan al-Fiyah ibn Malik ini telah menerbitkan lima buku di antaranya : Apa dan Bagaimana Bank Islam, Prinsip Operasional Bank Islam (bersama Karnaen A. Perwataatmaja, Direktur Eksekutif IDB), Zakat Kaum Berdasi (bersama Adian Husain), Wawasan Islam dan Ekonomi, dan Arbitrase Islam di Indonesia (Editorial).

12. AS-SAYID SABIQ

Beliau adalah seorang ulama besar terkemuka terutama dalam bidang fiqh, Guru Besar pada Universitas Al-Azhar ini adalah seorang al-Ustad al-Bana seorang Mursid al-Uman dari partai politik Ihwanul Muslimin, penganjur jihad dan kembali pada al-Qur'an dan Hadis yang merupakan akar Hukum Islam. Karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*.

13. YUSUF AL-QARDAWI

Nama aslinya adalah syekh Yusuf Abdullah al-Qardawi. Beliau lahir pada tahun 1926 di desa Sifid Turab Mesir. Pada usisa yang relatif masih kecil yaitu umur lima tahun sudah rajin menulis dan membaca sehingga pada usia sepuluh tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an. Setelah tamat dari sekolah dasar ia melanjutkan ke Ma'had Tanta selama empat tahun dan kemudian melanjutkan ke tingkat menengah selama 5 tahun. Setelah itu baru melanjutkan ke Fakultas Ushuludin di Universitas al Azhar Khairo Mesir sampai mendapat Syahadah Aliyah (1952-1953). Kemudia pada tahun 1957 ia masuk pada Ma'had al Bahus wa Dirasat al-Arabiyah al-aliyah sampai mendapat Diploma tinggi di bidang sastra dan bahasa. Pada saat yang sama ia juga mengikuti kuliah di Fakultas Ushuludin dengan mengambil bidang studi al-Qur'an dan al-Sunnah pada tahun (1960). Progam doktoralnya diperoleh tempat yang sama pula. Dengan disertasi berjudul *Az-zakat wa Asraruhu fi Hallil Masyakil al-Ijtima'iyyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Solusi Problema Sosial Kemasyarakatan). Sebagaimana diakui sendiri Yusuf al

Qardawi adalah pengagum Ibn Taimiyyah, Hasan al-Bana, Rasyid Ridha, dan as-Sayyid Sabiq sehingga pemikirannyapun bersifat reformis. Yusuf al-Qardawi menjadi guru besar di Universitas Qatar Islam. Ia juga menjabat Direktur di pusat kajian Sunah dan Sejarah Nabi (al-Markas al-Buhus lis Sunnahwa Sirah an Nabawiyyah di Universitas yang sama. Karyanya antara lain : *Fiqh az-Zakat*, *Ijtihad fi Syariah*, *al-Halal wa Haram* dan masih banyak lagi yang lainnya.

14. ZAINUL ARIFIN

Dilahirkan di Malang pada 1948, adalah Sarjana dari Universitas Brawijaya Malang (1976) dan Master Degree in Business Administration, Golden Gate University, AS (1987), setelah menjadi Komisaris Duta Internasional Finance Company, Hongkong (1984 -1986), Direktur Bank Duta (1995-1996), dan komisaris Syarikat Takaful Indonesia, dia menjabat Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (1996-1999). Selain Wakil Ketua Komite Riset, Pengembangan dan Konsultasi Institute Bankir Indonesia. Ia kini Wakil Sekretaris Jendral Banker Club Indonesia.

LAMPIRAN III

CURICULUM VITAE

Nama : Ahmad Sodik
Tempat / Tgl. Lahir : Tulungagung , 3 November 1978
Alamat : Karangtalun Kalidawir Tulungagung Jawa Timur


Orang Tua :
Ayah : Mardi
Ibu : Pani
Alamat : Karangtalun Kalidawir Tulungagung Jawa Timur

Pendidikan :

1. TK Karangtalun I lulus tahun 1985.
2. SD Negeri Karangtalun I lulus tahun 1991.
3. MTs Negeri Tunggangri Kalidawir lulus tahun 1994.
4. MAN I Tulungagung lulus tahun 1997.
5. Masuk di Fakultas Syariah Jurusan Muamalat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1997.

Yogyakarta, 20 Maret 2001

Penulis



Ahmad Sodik